



Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kasman Ely¹, Ermania Widjajanti²

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia^{1,2}

Email Korespondensi: kasmanely922@gmail.com, ermania@trisakti.ac.id

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 20 Mei 2025, Article published: 24 Mei 2025

ABSTRACT

Corruption in Indonesia has become an extraordinary crime that has an impact on state losses and deprives citizens of their rights, such as economic, social, educational and environmental rights. Despite the existence of regulations and law enforcement agencies such as the KPK, the reality shows that corruption is still rampant and uncontrolled. This research aims to analyze the urgency of reforming the legal arrangements for eradicating corruption, especially Article 3 and Article 37 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 Year 2001. This research uses a normative juridical approach with a literature study of legislation, court decisions, and relevant scientific literature. The results show that the minimum criminal penalty and fine sanctions in Article 3 tend to be lenient and do not have a deterrent effect, while reverse proof in Article 37 has not been explicitly regulated as an obligation of the defendant, thus becoming an obstacle in efforts to eradicate corruption. The conclusion of this research emphasizes the importance of revising the minimum criminal punishment and the implementation of reverse proof in efforts to reform corruption criminal law, in order to create a deterrent effect and increase the effectiveness of law enforcement against perpetrators of corruption.

Keywords: Law Reform, Law Enforcement, Corruption Crime

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak pada kerugian negara dan merampas hak-hak warga negara, seperti hak ekonomi, sosial, pendidikan, dan lingkungan. Meskipun telah terdapat regulasi dan lembaga penegak hukum seperti KPK, realitas menunjukkan korupsi masih merajalela dan tidak terkontrol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaharuan pengaturan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman pidana minimal dan sanksi denda dalam Pasal 3 cenderung ringan dan tidak menimbulkan efek jera, sementara pembuktian terbalik dalam Pasal 37 belum diatur secara eksplisit sebagai kewajiban terdakwa, sehingga menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya revisi ancaman pidana minimal dan pemberlakuan pembuktian terbalik dalam upaya pembaharuan hukum pidana korupsi, guna menciptakan efek jera dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Pemberantasan Korupsi seringkali jadi jargon dan janji utama para kandidat calon Presiden yang bertarung dalam Pemilihan Umum Presiden yang dilakukan secara Langsung sejak tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan yang terakhir Pemilihan Umum Presiden 2024. Namun fakta menunjukkan korupsi makin tidak tergerus, merajalela, dan terjadi hampir disetiap lembaga Pemerintahan baik Pusat dan Daerah, bahkan terjadi dan dilaksanakan dari Aparat Penegak Hukum sendiri. Negara serta Pemerintah melalui instrumen hukum Undang-undang No 30 Tahun 2002 membentuk Lembaga Adhoc Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dimaksudkan dapat mencegah dan menumpas Korupsi, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai Upaya preventif sekaligus represif, diluar dari lembaga hukum Kepolisian dan Kejaksaan, namun pada kenyataannya korupsi makin masif terjadi dan tidak terkontrol.

Korupsi bukan saja menimbulkan kerugian negara, tetapi juga merampas hak-hak warga negara seperti hak ekonomi, hak sosial, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang sesuai, serta hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Di Indonesia, terdapat berbagai kasus korupsi yang menjadi viral di masyarakat beberapa bulan dan tahun terakhir, antara lain: kasus korupsi pada PT TIMAH Tbk sebagai BUMN dengan kerugian negara yang diperkirakan oleh Kejaksaan Agung mencapai 300 triliun rupiah; kasus korupsi tata kelola minyak di PT Pertamina Patra Niaga yang menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah; kasus suap oleh Hakim Mahkamah Agung Sudrajad Dimiyati dan Gazalba Saleh bersama para panitera yang divonis bersalah menerima suap untuk memutus perkara; kasus gratifikasi mantan Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Zarof Ricar, yang menerima gratifikasi dari para pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan pada semua tingkatan, dari 2012 hingga 2022, sebesar Rp 915 miliar dan emas 51 kilogram; kasus pemerasan yang dilakukan oleh Kepala Rutan dan 15 petugas Rutan terhadap tahanan KPK dengan nilai sebesar 6,3 miliar rupiah; kasus gratifikasi oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang menerima uang dari pihak swasta dan bawahan dalam lingkup Pemerintahan Daerah sebesar Rp 109 miliar rupiah; serta kasus suap Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang, saat bertugas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meminta syarat uang sebesar 60 miliar rupiah untuk membebaskan terdakwa korupsi.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2023, masalah korupsi di Indonesia mengalami lonjakan cukup massif pada jumlah 791 masalah serta 1.695 orang menjadi Tersangka Korupsi. Kasus-kasus tersebut tersebar dan ditangani Kejaksaan Republik Indonesia sejumlah 551 masalah pada 1.163 orang tersangka, Kepolisian Republik Indonesia sejumlah 192 kasus pada 385 orang tersangka, KPK sejumlah 48 masalah pada 147 orang disahkan menjadi tersangka. Peluang kerugian negara yang timbul bervariasi dan begitu tinggi, antara lain peluang kerugian Negara sampai Rp 28.412.786.978.089 (Rp 28,4 triliun), peluang suap-menyuap serta gratifikasi sebanyak Rp 422.276.648.294 (Rp 422 miliar), peluang pungutan liar ataupun pemerasan sebanyak Rp 10.156.703.000 (Rp 10 miliar),

peluang aset yang disamarkan dengan pencucian uang sebanyak Rp 256.761.818.137 (Rp 256 miliar). Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang diluncurkan dari Transparency International, Nilai Indonesia di tahun 2024 berada pada angka skor 37 dengan peringkat 99 dari jumlah 180 yang disurvei. Dari fakta serta data-data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch dan Transparency International, membuktikan kejahatan korupsi yang ada di Indonesia makin tidak terkontrol.

Secara substansi ancaman hukuman kepada pelaku korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bervariasi ada ancaman pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dengan waktu tertentu, pidana denda, pembayaran uang pengganti dan pidana mati yang tentu sangat berat. Akan tetapi fakta menunjukkan Korupsi masih tinggi dan terus terjadi di Indonesia, Pemberantasan Korupsi seakan menjadi tidak efektif dan efisien, dengan demikian menurut penulis ada berbagai aspek yang memengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi tidak efektif dan efisien sehingga sangat perlu dilakukan Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Pembaharuan yang perlu dilaksanakan adalah terkait substansi hukum Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-undang, Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur Pejabat Pemerintahan atau Aparat Sipil Negara (ASN), menyatakan "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda minimal 50 juta rupiah." Substansi Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ibarat memberi angin segar kepada Para Pejabat dan Para pemangku Jabatan, Aparatur Sipil Negara selaku pengambil kebijakan dan kewenangan pengelolaan Anggaran dan Keuangan Negara, karena Pemberian sanksi dan ancaman hukuman kepada mereka yang merugikan keuangan Negara mayoritas mendapat pemberlakuan hukuman yang ringan yang akibatnya tidak menimbulkan efek jera dan rasa takut akan Korupsi sehingga menyebabkan Penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi tidak tepat. Pada prakteknya Pasal ini sangat lebih sering diterapkan kepada Pejabat Pemerintahan atau Aparat Sipil Negara (ASN), hal ini dikarenakan ancaman dan pemberian minimal hukuman baik pidana penjara maupun denda minimal pada pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sangat ringan.

Selain Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang perlu dilakukan Pembaharuan ialah menyangkut dengan pemberlakuan Pembuktian Terbalik yang dibebankan kepada setiap Tersangka atau Pelaku Korupsi. Pasal 37 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dengan eksplisit memberlakukan Pembuktian Terbalik yakni membebaskan beban pembuktian pada Terdakwa Korupsi yang diadili pada Proses Penuntutan di Pengadilan. Sesuai penjelasan latar belakang di atas, akibatnya kajian dalam studi ini dimaksudkan guna mengkaji Pembaharuan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, faktor-faktor yang menjadi hambatan yang mengakibatkan Penegakan hukum tindak Pidana korupsi jadi tidak efektif serta efesien serta memberikan rekomendasi agar dilakukan kebijakan serta pembaharuan hukum pidana korupsi dalam rangka memperkuat Indonesia terbebas dari bahaya laten korupsi.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum tertulis seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur relevan yang membahas tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Data sekunder yang diperoleh dikaji secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pembaharuan hukum pidana dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk analisis terhadap pasal-pasal kunci dan tantangan implementasinya. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengevaluasi efektivitas instrumen hukum yang ada, mengidentifikasi hambatan penegakan hukum yang menyebabkan ketidakefektifan pemberantasan korupsi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan pembaharuan hukum yang lebih progresif dan adaptif untuk menanggulangi korupsi yang semakin kompleks di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi adalah kejahatan luar biasa ataupun dikenal sebagai Extra ordinary crime karena merampas hak-hak warga negara, mencakup hak ekonomi yakni hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak sosial yakni hak guna memperoleh Pendidikan serta Pengajaran yang sesuai serta hak guna memperoleh lingkungan yang sehat. Oleh karenanya penanganan Pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi keharusan dilaksanakan melalui langkah-langkah yang tentu tidak lazim, seperti langkah preventif, Operasi Tangkap Tangan dalam rangka mencegah timbulnya kerugian keuangan negara dan langkah refresif (pro justicia) yakni Pemberian hukuman Pidana Penjara, pembayaran Denda, Pembayaran Uang Pengganti, Sita Harta (asset) dalam rangka memberikan efek jera dan pengembalian kerugian keuangan Negara.

Andi Hamza yang dikutip Adami Chazawi, mengemukakan Istilah korupsi asalnya dari satu kata pada bahasa Latin yaitu corruptio ataupun corruptus yang dicopy ke bermacam bahasa. Contohnya pada bahasa Inggris jadi corruption ataupun corrupt pada bahasa Prancis jadi corruption serta pada bahasa Belanda dicopy jadi istilah corruptie (korruptie). Agaknya dari bahasa Belanda itu lahir kata korupsi pada bahasa Indonesia. Dengan harfiah istilah ini artinya segala jenis

tindakan yang tidak baik berupa kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, bisa disuap, tidak bermoral, peyimpangan dari kesucian kata-kata ataupun ucapan yang menghina ataupun memfitnah (Adami Chazawi, 2016).

Adapun menurut Mohtar Mas'ood yang dikutip Kristian & Yopi Gunawan, mendefinisikan Korupsi menjadi perilaku yang salah dari kewajiban formal sebuah jabatan publik dikarenakan kemauan guna mendapat laba ekonomi ataupun status atau untuk diri sendiri atau keluarga dekat atau klik. Tindak pidana korupsi umumnya merupakan transaksi dua pihak, yakni pihak yang ada pada jabatan publik serta pihak yang bertindak menjadi pribadi swasta. Perbuatan yang dikenal ataupun digolongkan menjadi tindak pidana korupsi ialah transaksi dimana satu pihak memberi suatu hal yang berharga (uang ataupun asset lainnya yang sifatnya lenggeng sebagaimana hubungan keluarga ataupun persahabatan) guna mendapatkan imbalan berupa pengaruh pada Keputusan-keputusan pemerintah (Kristian & Yopi Gunawan, 2015).

Dalam perspektif Undang-undang, Korupsi ialah Perbuatan curang berupa tindak pidana yang merugikan keuangan serta perekonomian negara. Korupsi dalam Pengertian Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ialah "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. "(vide Pasal 2 Ayat (1) UU TPK). "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. "(Vide Pasal 3 UU TPK). Dengan demikian dapat disimpulkan korupsi ialah perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilaksanakan tiap individu, ataupun pejabat atau badan-badan negara atau untuk mencapai keuntungan diri sendiri, orang lain, ataupun sebuah korporasi yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Jenis -Jenis Korupsi

Korupsi dalam perspektif Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti dirubah pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi antara lain Kerugian Negara, suap-menyuap, Penggelapan pada jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang dan Gratifikasi.

Korupsi Kerugian Negara yakni Perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan hak ataupun sumber daya demi memperkaya diri sendiri ataupun pihak lainnya dengan ilegal. Menjadi contohnya, pejabat/pegawai pemerintahan yang memanipulasi dana guna keuntungan personal atau kelompok, atau korporasi. Ini menyebabkan defisit dana program serta merugikan keuangan negara. Suap-menyuap terdiri dari:

- a. Penyusunan pada Pegawai Negeri Sipil ataupun penyelenggara negara/Pejabat, supaya melakukan sesuatu ataupun tidak berbuat suatu hal yang berkaitan pada jabatannya. Pegawai Negeri ataupun pelaksana negara

yang menerima suap supaya melaksanakan suatu hal ataupun tidak berbuat suatu hal. Suap hakim serta advokat agar melaksanakan sesuatu ataupun tidak berbuat suatu hal.

- b. Hakim serta advokat yang menerima suap agar melakukan suatu hal ataupun tidak berbuat suatu hal.
- c. Pegawai Negeri Sipil ataupun pelaksana negara yang menerima hadiah.
- d. Penggelapan pada jabatan, tindak pidana penggelapan pada jabatan dalam hal tersebut pada jabatan di instansi pemerintah, seperti perbuatan merampas uang, memalsukan dokumen, ataupun menghilangkan bukti-bukti guna menghindari pemeriksaan administratif.
- e. Pemerasan, Pegawai Negeri/Pejabat meminta uang, memaksa pembayaran dengan potongan, ataupun memaksa individu pada tindakan khusus untuk laba personal, contohnya, pegawai negeri yang minta bayaran guna pembuatan KTP tanpa alasan yang jelas.
- f. Perbuatan Curang meliputi perbuatan sengaja yang membahayakan orang lain untuk kepentingan personal. Misalnya pemborong ataupun penjual bahan bangunan yang melaksanakan tindakan curang ketika membangun gedung pemerintahan, yang dapat membahayakan keamanan masyarakat atau harta milik pemerintah.
- g. Gratifikasi, pemberian barang atau uang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terkait dengan jabatan atau bertentangan dengan tugasnya. Misalnya, pengusaha yang memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada pejabat pemerintah setelah mengerjakan proyek dan pejabat tersebut tidak melaporkan pemberian tersebut kepada KPK.

Faktor Penyebab Korupsi

Menurut Jack Bologne melalui Teori GONE (GONE Theory) yang dikutip Mukodi & Afid Burhanuddin, mengemukakan, korupsi terjadi antara lain:

- a. Kesenaknahan (greed), yakni keinginan untuk memperoleh lebih banyak dari yang dimiliki atau mempertahankan apa yang dimiliki dengan segala cara dan kecenderungan untuk tidak pernah puas.
- b. Kesempatan (opportunity), yakni sistem yang memberi peluang terjadinya kecurangan (korupsi), berhubungan pada kondisi organisasi ataupun instansi dan lingkungan masyarakat yang memberikan peluang untuk individu guna melaksanakan korupsi.
- c. Kebutuhan (needs), mencerminkan perilaku mental seseorang yang tidak pernah merasakan puas dan selalu menginginkan lebih banyak.
- d. Pengungkapan (expose), berkaitan aspek pengungkapan peristiwa kecurangan (fraud) serta pemberian hukuman pada pelaku tidak menimbulkan efek jera (Mukodi & Afid Burhanuddin, 2015).

Senada dengan itu menurut Penulis, Perilaku Koruptif di Indonesia dilatar belakangi oleh Moral, yakni masih banyak Pejabat /Aparat kita tidak

berintegritas, tidak jujur Gaya hidup Hedon, suka bersenang-senang. Menurut Nur Basuki Minarno yang di kutip Dwi Atmoko & Amalia Syauket, mempunyai persepsi bahwasanya esensi aturan pemberantasan korupsi berkaitan pada dua hal paling utama yakni menjadi tahap preventif serta tahap represif, pada maksud: tahap preventif ini berhubungan pada terdapat aturan pemberantasan tindak pidana korupsi, tujuannya masyarakat tidak melaksanakan tindak pidana korupsi. Tahap represif ini mencakup pemberian sanksi pidana yang berat pada pelaku serta juga mengusahakan seoptimal mungkin kerugian negara yang sudah dikorupai dapat kembali (Atmoko, Dwi., & Syauket, Amalia (2022).

Lawrence M. Friedman pada buku yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective* memberi pengertian hukum, menurutnya hukum (Law) adalah kumpulan norma atau aturan yang tertulis dan tidak tertulis, berhubungan pada perilaku benar serta hak serta kewajiban (Lawrence M. Friedman, 2024). Lebih lanjut berdasarkan Lawrence M. Friedman, mengemukakan aspek-aspek yang memengaruhi penegakan hukum meliputi atas 3 (tiga) komponen, yaitu *legal structure* (struktur hukum) *Legal substancy* (substansi hukum) serta *legal culture* (budaya hukum), menurut Friedman pada (Mukni & Sumanto 2024), *legal structure* (struktur hukum): “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system*”. Maknanya bahwasanya susunan dalam sebuah sistem merupakan kerangka-kerangkanya; suatu model permanen, Lembaga atau badan institusional oleh sistem. *Legal substancy* (substansi hukum): “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”. Maknanya bahwasanya substansi hukum merupakan komponen yang meliputi atas peraturan substantif serta pula tentang bagaimana semestinya institusi bertindak.

Legal culture (budaya hukum) ialah “*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law*”. Maknanya bahwa ini ialah bagian perilaku serta asas sosial. Sikap tergantung dalam penilaian mengenai opsi mana yang bermanfaat ataupun benar. Budaya hukum mengarah dalam elemen-elemen budaya umum - kebiasaan, persepsi, upaya melaksanakan serta berpikir - yang membengkokkan kekuatan sosial ke arah ataupun menjauh dari hukum (Mukni & Sumanto, 1998). Senada dengan itu Soerjono Soekanto mengemukakan, aspek -aspek yang memengaruhi penegakan hukum adalah:

- a. Aspek hukum sendiri, yakni Undang-undang
- b. Aspek penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menciptakan ataupun mengimplementasikan hukum.
- c. Aspek sarana ataupun fasilitas yang mendorong penegakan hukum.
- d. Aspek Masyarakat, yaitu lingkungan yang mana hukum itu berlaku ataupun diimplementasikan.
- e. Aspek kebudayaan yaitu menjadi hasil karya cipta serta rasa yang dilandaskan dalam karsa manusia pada pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2022).

Pembaharuan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penegakan hukum tindak pidana korupsi telah dilakukan Negara dengan instrument hukum yakni Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No 24/Prp Tahun 1960 mengenai Pengusutan, Penuntutan serta Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya diperbahui dengan UU No. 3 Tahun 1971, terakhir dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti ditubah pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kepolisian, Kejaksaan serta Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai Lembaga Hukum yang diberikan Kewenangan melaksanakan Penyidikan serta Penuntutan pada pelaku tindak pidana korupsi. Penegakan hukum tindak pidana korupsi apabila dilihat pada perspekyif teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman, maka menurut penulis masih terdapat beberapa faktor yang sangat perlu dilakukan Pembaharuan yakni berkaitan dengan subtansi hukum, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti dirubah pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pembaharuan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang perlu dilakukan ialah terkait subtansi ancaman hukuman yang diatur dalam pasal 3 ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti dirubah pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 menyebutkan "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda minimal 50 juta rupiah."

Ancaman pidana minimal 1 (satu) tahun serta Pidana Denda minimal 50 juta rupiah yang ditetapkan pada ketetapan Pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentu sangat ringan. Para Pejabat serta Aparatur Sipil Negara selaku pihak pengelola Anggaran dan Keuangan Negara tidak takut melakukan Korupsi karena terdapat adanya ancaman ringan pada pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Norma atau Frasa dari pasal 3, menurut Penulis menjadi salah satu faktor Penyebab Para Pejabat Pemerintahan atau Aparat Sipil Negara (ASN) masih sering kali melakukan Korupsi. Penulis menemukan banyak fakta, kasus yang melibatkan Pejabat Pemerintah / ASN yang disangka, didakwa Korupsi seringkali memperoleh vonis ringan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akibat oleh pemberlakuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebut saja Kasus Korupsi Kepala Dinas Pendidikan serta Kebudayaan Provinsi Banten, Engkos Kosasih, yang terbukti bersalah mangkir dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti dirubah pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus penyediaan 1.800 unit komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada 2018, merugikan Keuangan Negara, sebesar 25, 3 miliar, divonis

hukuman 1 tahun serta 4 bulan serta denda Rp 100 juta. Kasus lain ialah Korupsi Ketua DPRD Bengkalis Tahun 2012, Heru Wahyudi terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS) merugikan Negara mencapai 31 miliar Rupiah, dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan masih banyak kasus lainnya.

Bila dicermati secara seksama, Ancaman hukuman dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat UU TPK tersebut sangat berbeda pada ancaman hukuman yang ditetapkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPK. Pasal 2 ayat (1) UU TPK Pasal menegaskan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah."

Menurut hemat Penulis, substansi hukum Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi memiliki perbedaan yang sangat jauh dari sisi ancaman hukuman minimal baik pidana penjara dan denda. Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi memuat ancaman kepada Para Pejabat Negara yang korup yakni hukuman kurungan minimal 1 (satu) tahun serta ancaman Denda minimal Rp 50 Juta, sedangkan pasal 2 ayat (1) memuat ancaman kepada Pihak Swasta atau tiap individu yang bukan Pejabat ataupun ASN yang melakukan korupsi diancam pada hukuman paling cepat 4 Tahun Kurungan serta denda paling sedikit Rp. 200 juta. Dengan demikian maka norma Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi bisa dipandang menjadi suatu norma hukum yang tidak sama sekali memberi efek jera kepada Pelaku. Akibatnya berimplikasi terhadap Pemberantasan Korupsi, banyak Pejabat Pemerintah sering kali tidak takut melakukan praktek Korupsi karena ancaman pidana kurungan serta denda yang ditetapkan dan diperuntukan kepada mereka yakni Pasal 3 UU TPK begitu ringan dikarenakan hanya dihukum dengan pidana paling cepat 1 (satu) tahun kurungan serta denda minimal sangat ringan yakni Rp 50 juta rupiah. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan hukum Pidana Korupsi yang terkait pada pemberatan pidana minimal dan pidana denda berupa Pidana penjara Kurungan minimal 10 (sepuluh) tahun serta Pidana Denda minimal Rp. 10 Miliar dalam ketentuan Pasal 3 UU TPK yang dibuat dalam suatu norma positif.

Berikutnya ialah Pembaharuan hukum Pidana korupsi terkait pada Implementasi Pembuktian Terbalik yang dibebankan pada Terdakwa untuk membuktikan seluruh harta kekayaan dijatuhkan maupun keluarga baik anak dan istri. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 seperti dirubah pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak secara eksplisit memberlakukan Pembuktian Terbalik dalam Proses Penyidikan dan Pembuktian yang dituangkan dalam hukum acara khusus tindak Pidana Korupsi. Pasal 37 A ayat (2) menegaskan, "Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang

kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi." Norma Pasal 37 A ayat (2) tersebut secara hukum tidak mengikat ataupun membebankan Terdakwa guna membuktikan Harta kekayaan yang dimiliki. Sehingga banyak orang tidak takut Korupsi walaupun tahap preventif menjadi usaha pencegahan korupsi salah satunya adalah menentukan sanksi yang tegas serta proporsional pada rencana memberi efek jera untuk pelaku ataupun calon pelaku, tanpa ketetapan hukum yang kuat, usaha pemberantasan korupsi akan sulit berjalan dengan efektif. Ketentuan pasal 37 A ayat (2) secara normative tidak mengikat Terdakwa untuk membuktikan asal-usul harta kekayaannya, yang masih terjadi saat ini ialah pembuktian mengenai asal usul harta Terdakwa dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Indriyanto Seno Adji, mengemukakan Pembuktian Terbalik ialah Beban pembuktian yang berubah dari Jaksa Penuntut Umum jadi beban dari terdakwa, selanjutnya disebut dengan pembalikan beban pembuktian (*the reversal burden of proof*) (Indriyanto Seno Adji, 2006). Pembuktian harta para Terdakwa dalam perkara korupsi tidak hanya dibebankan kepada Negara yakni Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perlu dibebankan kepada pelaku atau Terdakwa, karena kejahatan yang dikenal dengan sebutan extra ordinary crime sering dilakukan secara tersembunyi dan rapi, sehingga sulit dibuktikan dengan metode pembuktian biasa. Edward O.S Hiariej dalam (Fajrianto 2023) berpandangan bahwasanya ada empat alasan mengapa kejahatan korupsi dikategorikan menjadi extra ordinary crime: Pertama, korupsi adalah kejahatan terorganisasi (organized crime) yang dilaksanakan dengan terstruktur; Kedua, korupsi biasanya dilaksanakan melalui modus operandi yang sulit akibatnya tidak gampang guna membuktikannya; Ketiga, korupsi selalu berhubungan pada kekuasaan; Keempat, korupsi ialah kejahatan yang berhubungan pada nasib orang banyak dikarenakan keuangan negara yang bisa dirugikan begitu berguna guna menambah kesejahteraan rakyat (Fajrianto, 2023).

Para Tersangka dan Terdakwa Korupsi harus dibebankan membuktikan perolehan harta kekayaan yang dimilikinya. Apabila yang bersangkutan tidak dapat membuktikan seluruh perolehan sah harta kekayaannya, maka kekayaannya yang diperolehnya tersebut dapat dengan mudah dibuktikan sebagai harta korupsi sehingga dapat disita oleh Negara dalam rangka pengembalian kerugian Negara. Cara tersebut merupakan langkah preventif sekaligus represif membuat setiap orang takut melakukan Korupsi, karena setiap pelaku dibebankan untuk membuktikan seluruh harta kekayaan yang dimiliki atau dikuasainya, sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum Pidana Korupsi yang terkait dengan substansi Pasal 37 yakni Pemberlakuan Penerapan Pembuktian Terbalik menjadi suatu kewajiban yang dilakukan Terdakwa di Pengadilan dalam suatu norma positif.

Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi selain yang uraikan Penulis, perlu dilakukan juga terhadap penjatuhan hukuman (vonis) kepada Pelaku dalam kasus

korupsi yang sama sehingga terhindar dari apa yang disebut Disparitas putusan terhadap terdakwa Korupsi oleh Pengadilan Tipikor dalam kasus yang sama. Seperti Contoh kasus Jaksa Pinangki Sirna malasari menerima Suap USD 500.000 dari Buronan Tjoko Chandra memperoleh vonis Mahkamah Agung dengan dengan Hukuman 4 Tahun Penjara, berbeda dengan kasus Angeline Sondak (Mantan Anggota DPR RI) menerima Suap dari M Nazarudin senilai 2,5 Miliar dihukum sangat tinggi yakni 12 Tahun penjara. Dengan demikian Perlu ada suatu norma dalam Undang-Undang Pidana Korupsi yang mengikat Para hakim agar menjatuhkan Putusan yang sama terhadap Pelaku Korupsi yang posisi kasusnya sama sehingga terhindar dari persepsi negative Masyarakat yang menganggap penegakan hukum pidana korupsi Indonesia dilakukan secara tebang pilih.

SIMPULAN

Kesimpulan, konklusi menurut penulis, untuk mengatasi dan menanggulangi maraknya perilaku koruptif, maka Pembuktian terbalik menjadi suatu keniscayaan untuk diberlakukan dalam suatu norma positif, Ancaman dan hukuman terhadap para Penyelenggara Negara/Pejabat Pelaku Korupsi harus dihukum seberat-beratnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus satu suara dan konsisten, menjatuhkan hukuman kepada Pelaku Korupsi seberat-beratnya. Tidak ada lagi disparitas putusan, jangan sampai ada hukuman pidana penjara yang tidak sama terhadap kasus korupsi yang sama. Harapan Masyarakat kepada Presiden Prabowo Subianto selaku Kepala Negara baru yang mendapat hak dan mandat dari Rakyat, harus secara langsung melakukan Reformasi hukum, melakukan perbaikan penataan substansi hukum Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, susunan hukum, perekrutan aparat penegak hukum disemua tingkatan dan Lembaga, harus bersih dari praktek KKN, memastikan anggaran penegakan hukum tindak pidana korupsi harus cukup dan tidak disalahgunakan. Presiden diharapkan sentantiasa melakukan monitoring dan pengawasan terhadap praktek, kinerja dan kualitas aparat hukum dilapangan, serta mengkampanyekan budaya anti terhadap segala intervensi Politik, Ekonomi pada penegakan hukum tindak pidana korupsi pada semua lapisan masyarakat, termasuk Lembaga Negara, Pemerintahan serta swasta.

DAFTAR RUJUKAN

- Chazawi, Adami. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia II. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Kristian & Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi, Kajian terhadap harmonisasi antara hukum nasional dan the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), (Bandung PT. Refika Aditama, 2015)
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2015)
- Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), Terj. M. Khozim (Bandung, Nusa Media, 2024).

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum, Edisi Revisi ke 18, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2022)

Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan beban Pembuktian, cet. I, Jakarta, 2006.

Mukni & Sumanto. Analisis Supremasi Hukum di Indonesia Pasca Reformasi 1998 Berdasarkan Teori Sistem Hukum.

Atmoko, Dwi., & Syauket, Amalia (2022) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan, Binamulia Hukum Volume 11, Nomor 2, Desember 2022 (177-191)

Fajrianto, Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Al Azhar Seri Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 2 (2023), h. 74.

Indonesia Corruption Watch | Mei 2024, Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023